

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN PENEHEL
TAHUN 2021**



**PENEHEL
2022**

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKJIP ini bermanfaat untuk : (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKJIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah; dan (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ SAKIP. Kantor Camat Penebel menjadi salah satu Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - Semesta Berencana (RPJMD - SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu :

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”
MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN
TABANAN
MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, skala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

“Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas :

- **Pangan, Sandang, Dan Papan**
- **Pendidikan Dan Kesehatan**
- **Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan**
- **Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya**
- **Pariwisata**

Untuk mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”, akan ditempuh dengan 3 (tiga) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman).
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi Di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (MADANI)

Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi - Misi didasarkan atas 5 (lima) bidang prioritas yaitu :

1. Pangan, Sandang, dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata.

Kelima bidang di atas membutuhkan dukungan infrastruktur fisik maupun elektronik yang memadai dan tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup yang memadai. Selaras dengan Pembangunan Semesta Berencana Bali, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali “Sad Kerthi” yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (atma kerthi), penyucian laut (segara kerthi), penyucian sumber air (danu kerthi), penyucian tumbuh-tumbuhan (wana kerthi), penyucian manusia (jana kerthi) dan penyucian alam semesta (jagat kerthi) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Pembangunan Semesta Berencana Tabanan menempatkan Sad Kerthi sebagai pondasi pembangunannya.

Dalam upaya untuk mendukung terwujudnya VISI DAN MISI Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan, maka Kantor Camat Penebel sesuai dengan tugas dan fungsi berpedoman pada :

Misi 2 : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul), maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu lima tahun ke depan pada Kantor Camat Penebel.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Kantor Camat Penebel selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat.”

Sedangkan sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel
2. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Penebel

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 pada Kantor Camat Penebel Kabupaten Tabanan telah dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah untuk mengukur tingkat kinerja, untuk melaksanakan perbaikan berkesinambungan, meningkatkan kinerja serta untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Penebel, yang telah direncanakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan tahun 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 pada Kantor Camat Penebel ini telah disusun dengan mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran, objektif, akurat, dan transparan, serta dalam penyajiannya dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi kinerja secara bertingkat, melalui pengukuran indicator-indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Sedangkan penentuan bobot antar indicator dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing perannya dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah tercantum dalam rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Penebel Tahun 2021 – 2026.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 pada Kantor Camat Penebel ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 pada Kantor Camat Penebel ini.

Penebel, 3 Januari 2022
Camat Penebel



Made Surya Dharma, S.STP., M. Si
NIP. 19830702 1983200112 1 003

DAFTAR ISI

EKSEKUTIF SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi	5
1.5. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi	6
1.6. Isu Strategis	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Perencanaan	22
2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	22
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	35
3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi	35
3.1.1.1 Kerangka Pengukuran	35
3.2 Realisasi Anggaran	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran Dan Rekomendasi	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Camat Penebel	14
Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2021	25
Tabel 2.2 Rincian Pendanaan Kantor Camat Penebel Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2021	26
Tabel 2.3. Sasaran, Indikator, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan serta Target Kinerja dan Anggaran Kantor Camat Penebel Tahun 2021	29
Tabel 3.1 Skala Penilaian Realisasi kinerja	36
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun Sebelumnya ..	40
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pada Kantor Camat Penebel Tahun 2021	45
Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Pada Kantor Camat Penebel Tahun 2021	54
Tabel 3.5. Cros Cutting Anggaran pada Kantor Camat Penebel Tahun 2021	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Gambar Struktur Organisasi Kantor Camat Penebel	7
Gambar 1.2. Diagram Status Kepegawaian ASN Pada Kantor Camat Penebel	16
Gambar 1.3. Diagram Jenis Kelamin ASN Pada Kantor Camat Penebel	17
Gambar 1.4. Diagram komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Kantor Camat Penebel	18
Gambar 1.5. Diagram komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pada Kantor Camat Penebel	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kantor Camat Penebel menyusun LKJIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKJIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah –

Semesta Berencana (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2021.

Kantor Camat Penebel sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Penebel.

Dalam rangka untuk menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, Kantor Camat Penebel, sebagai entitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Penebel harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut, Kantor Camat Penebel berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran keuangan negara. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pengukuran tingkat kinerja untuk melaksanakan perbaikan berkesinambungan yang dapat meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Penebel, yang telah direncanakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan tahun 2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Camat Penebel Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Dokumen LKJIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKJIP ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya good governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang
3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik.
5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.

Penyusunan LKJIP Kantor Camat Penebel Tahun 2021 ini memuat perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang bermuara kepada kualitas kinerja yang dilakukan., merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Penebel.

1.3. Dasar Hukum

Rencana Awal Renja Kecamatan Penebel Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan aturan perundang-undangan, agar tidak bertentangan dan taat atas asas hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

- Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021.
 20. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Kantor Camat Penebel sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan., dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang efektif, efisien dan ber sasaran yang pada akhirnya akan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Penebel. Peran Kantor Camat Penebel sebagai Perangkat Daerah yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan. Selanjutnya komitmen Kantor Camat Penebel untuk meningkatkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tabanan, seiring

dengan peran sentralnya dalam proses koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.5. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Kantor Camat Penebel mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kantor Camat Penebel dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya


Tujuan jangka menengah periode Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Penebel adalah **“Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat.”** Yang dicapai dengan mewujudkan sasaran berupa :

1. Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel
2. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Penebel

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 juga diatur tentang struktur organisasi Kantor Camat Penebel, seperti yang tercantum dibawah ini :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - 2.1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2.2. Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan.
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Seksi Pelayanan Umum

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Penebel



Sedangkan dalam pelaksanaannya, setiap struktur tersebut diatas juga memiliki tugas masing-masing, seperti :

- a. Camat
 1. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 2. Merumuskan sasaran program kerja Kecamatan;
 3. Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
 5. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
 6. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan SKPD untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
 7. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

8. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
10. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
13. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Kepala Daerah/Bupati;
14. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
15. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
16. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
17. Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
19. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

a. Sekretaris Kecamatan

1. Mengkoordinasikan kegiatan Kecamatan;
2. Menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan;
3. Merumuskan sasaran kesekretariatan pada Kecamatan;
4. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan Kepegawaian;
5. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas- tugas terbagi habis;
7. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. Menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
9. Menginventarisasi permasalahan Sekretariat Kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

11. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- b. Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
 2. Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada kantor kecamatan;
 3. Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai dilingkungan kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
 5. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 6. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 7. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 8. Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 10. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- c. Ka. Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan
1. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
 2. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
 3. Menyusun laporan keuangan kecamatan secara berkala;
 4. Menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang kecamatan;
 5. Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada kecamatan;
 6. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja;
 7. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
 8. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 9. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 10. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 11. Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternatif pemecahannya;
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan

13. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- d. Ka. Seksi Pemerintahan
1. Melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan;
 2. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
 5. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 6. Mengumpulkan, mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
 8. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 9. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan;
 10. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 11. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
 12. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 13. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan /atau kelurahan ditingkat kecamatan;
 14. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 16. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- e. Ka. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
1. Melaksanakan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;

4. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 6. Mengumpulkan dan mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketenteraman dan ideologi negara serta kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. Melakukan Pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketenteraman serta kebersihan dan lingkungan Hidup;
 8. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik Indonesia dan/atau tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
 9. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 10. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 11. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau kepolisian negara republik Indonesia;
 12. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
 13. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;
 14. Menginventarisasi permasalahan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban serta mencari alternatif pemecahannya;
 15. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 16. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- f. Ka. Seksi Kesejahteraan Sosial
1. Melaksanakan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial;
 2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
 4. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas ;
 5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

6. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di Kecamatan;
 7. Mengadakan pembinaan, Pengendalian dan mengevaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
 8. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan di bidang ketenagakerjaan;
 9. Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;
 10. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 11. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- g. Ka. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Melaksanakan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
 4. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas ;
 5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 6. Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana/prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat desa;
 7. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;
 8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ke seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
 9. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
 10. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

11. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat di bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kecamatan;
 12. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
 13. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 14. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- h. Ka. Seksi Pelayanan Umum
1. Melaksanakan kegiatan bidang Pelayanan Umum;
 2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
 4. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 6. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 7. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
 10. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 11. Mengkoordinasikan pelayanan Administrasi perijinan di Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 12. Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 13. Menyusun data registrasi kependudukan di Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;
 14. Mengevaluasi hasil kegiatan Pelayanan Umum di Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 15. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

17. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Penebel, didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut :

1. Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Camat Penebel didukung oleh sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) orang Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Camat Penebel

No	Pegawai	Jabatan	Pendidikan	P/L	Gol	Eselon
1	I MADE SURYA DHARMA, S.STP, M.Si	Camat Penebel	S2	L	IV/A	IIIa
2	I KETUT PUTERA, SH	Sekretaris Kantor Camat Penebel	S1	L	III/D	IIIb
3	I PUTU ADI SUARTAMA, SKM	Ka Sub Bag. Keuangan dan Perencanaan	S1	L	III/C	IVb
4	NI NENGAH SURIATI, S.Sos	Ka. Si. Pemberdayaan Masyarakat Desa	S1	P	III/D	IVa
5	NI GST AYU SRIARTINI, S.Sos	Ka. Si. Kesejahteraan Sosial	S1	P	III/D	IVa
6	NI MADE LIDIA LESTARI KARLINA DEWI, SH, M.Si	Ka. Si. Pelayanan Umum	S2	P	III/D	IVa
7	NI WAYAN SUKRINATI, SE	Ka. Si. Pemerintahan	S1	P	III/C	IVa
8	NI WAYAN SUNIARI, SE	Ka. Si. Ketentraman dan Ketertiban	S1	P	III/C	IVa
9	LUH GEDE SUNARTI	Ka Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	SMA	P	III/C	IVb
10	I GEDE PUTU SUYADNYA, , SH	Penyusun Laporan Keuangan	S1	L	III/B	Non Eselon
11	NI NYOMAN YENI KUSMAYANTI, S.Sos	Bendahara	S1	P	III/B	Non Eselon
12	NI WAYAN YUNI ASTUTI, S.Sos	Penyusun Laporan Keuangan	S1	P	III/B	Non Eselon
13	I MADE SUKAJAYA	Pengelola Data Pelayanan	SMA	L	III/B	Non Eselon
14	GUSTI AYU PUTU EKA ELYAWATI, S.Sos	Pengelola Kepegawaian	S1	P	III/B	Non Eselon
15	I GDE NYOMAN SUSILA	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	SMA	L	II/D	Non Eselon

No	Pegawai	Jabatan	Pendidikan	P/L	Gol	Eselon
16	I MADE JONGGI	Pengelola Data Pelayanan	SMA	L	II/D	Non Eselon
17	I WAYAN WIRTA	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	SMA	L	II/D	Non Eselon
18	BUKHORI	Pengelola Kepegawaian	SMP	L	II/B	Non Eselon
19	I MADE KARIASA, S.Sos	Pengadministrasi Umum	S1	L	III/D	Non Eselon
20	I GEDE OKA DANA	Pengadministrasi Umum	SMA	L	III/B	Non Eselon
21	NI PUTU SWASTUTININGRAT, S.Sos	Pengadministrasi Umum	S1	P	III/B	Non Eselon
22	NI PUTU SERIWATI, S.Sos	Pengadministrasi Umum	S1	P	III/B	Non Eselon
23	I WAYAN SUARTAWAN, S.Sos	Pengadministrasi Umum	S1	L	III/B	Non Eselon
24	NI WAYAN AYU SUDEWI, S.Sos	Pengadministrasi Umum	S1	P	III/B	Non Eselon
25	NI WAYAN SUSI YANTI, S.Sos	Pengadministrasi Kependudukan	S1	P	III/B	Non Eselon
26	I MADE BUDIANA, S.Sos	Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan	S1	L	III/A	Non Eselon
27	I NYOMAN WIJANA	Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan	SMA	L	II/D	Non Eselon
28	I KADE SUAMA	Pengadministrasi Kependudukan	SMA	L	II/D	Non Eselon
29	I GD. NYM ASTAWA WIJAYA	Pengadministrasi Umum	SMA	L	II/D	Non Eselon
30	I GUSTI NGURAH PT WEKA	Pengadministrasi Pemerintahan	SMA	L	II/C	Non Eselon
31	I MADE SUNJUANA	Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan	SMA	L	II/C	Non Eselon
32	I GEDE MADE SELAMET	Pramu Kebersihan	SMP	L	II/B	Non Eselon
33	Gst Ayu Nyoman Rai Astuti Ningsih	Kontrak Daerah	SMA	P		Non Eselon
34	I Nyoman Aryanto	Kontrak Daerah	SMA	L		Non Eselon
35	I Gusti Nyoman Sugiardana	Kontrak Daerah	SMA	L		Non Eselon
36	I Wayan Oka Santika	Kontrak Daerah	SMA	L		Non Eselon


No	Pegawai	Jabatan	Pendidikan	P/L	Gol	Eselon
37	Ni Nengah Raka Hendrawati	Kontrak Daerah	SMA	P		Non Eselon
38	I Nyoman Budiana	Kontrak Daerah	SMA	L		Non Eselon
39	Ni Putu Kartika Sari	Kontrak Daerah	D1	P		Non Eselon
40	I Gede Nyoman Sutapayasa	Kontrak Daerah	SMA	L		Non Eselon
41	I Wayan Anom Pranata	Kontrak Daerah	SMA	L		Non Eselon
42	Ni Putu Ade Theresa Fatmawati	Kontrak Daerah	SMA	P		Non Eselon

2. Komposisi Kepegawaian

a. Status Kepegawaian

Apabila melihat persebaran pegawai berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat bahwa Kantor Camat Penebel memiliki komposisi pegawai sebanyak 32 orang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 orang Tenaga Kontrak Daerah


Gambar 1.2. Diagram Status Kepegawaian ASN Pada Kantor Camat Penebel



b. Jenis Kelamin

Apabila melihat persebaran pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat bahwa Kantor Camat Penebel memiliki komposisi pegawai sebanyak 25 orang adalah Laki-laki dan 17 orang Perempuan


Gambar 1.3. Diagram Jenis Kelamin ASN Pada Kantor Camat Penebel



c. Berdasarkan Golongan

Apabila melihat persebaran pegawai berdasarkan pangkat/ golongan dapat dilihat bahwa Kantor Camat Penebel memiliki komposisi pegawai sebanyak 10 orang adalah Pegawai Non Golongan, 10 Orang termasuk Golongan II, 31 Orang Golongan III, dan 1 Orang Golongan IV.


Gambar 1.4. Diagram komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Kantor Camat Penebel



d. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Apabila melihat persebaran pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan dapat dilihat bahwa Kantor Camat Penebel memiliki komposisi pegawai sebanyak 32 orang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 orang Tenaga Kontrak Daerah

Gambar 1.5. Diagram komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pada Kantor Camat Penebel



1.6. Isu Strategis

Sebagaimana esensi dari tugas Kantor Camat Penebel, yaitu menuntut seluruh stakeholder yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kantor Camat Penebel dihadapkan pada tantangan-tantangan dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi eksternal maupun internal.

Kecamatan Penebel merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, terletak kurang lebih 12 Km di Sebelah Utara Kota Kabupaten Tabanan dengan luas wilayah 141,98 km². Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu kecamatan penyangga lumbung beras Kabupaten Tabanan. Disamping itu Kecamatan Penebel juga merupakan daerah yang sangat potensial di bidang agrowisata karena wilayahnya merupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang cukup luas. Kecamatan Penebel wilayahnya terbagi menjadi 18 desa dinas,yaitu :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Desa Penebel | 10. Desa Penatahan |
| 2. Desa Jatiluwih | 11. Desa tegallingah |
| 3. Desa Senganan | 12. Desa Riang Gede |
| 4. Desa Babahan | 13. Desa Rejasa |
| 5. Desa Biaung | 14. Desa Pesagi |
| 6. Desa Tajen | 15. Desa Teng kudak |
| 7. Desa Buruan | 16. Desa Sangketan |
| 8. Desa mengesta | 17. Desa Wongaya Gede |
| 9. Desa Jegu | 18. Desa Pitra |

Kecamatan Penebel juga terdiri dari 129 Dinas Banjar dan 72 Desa Pakraman. Batas-batas Kecamatan Penebel adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hutan Lindung
- Sebelah Timur : Kecamatan Marga/ Kecamatan Baturiti
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tabanan/ Kerambitan
- Sebelah Barat : Kecamatan Selemadeg Timur

Kondisi geografis Kecamatan Penebel dimana kondisi alam yang berbukit –bukit sekaligus menjadi tantangan bagi Camat Penebel dalam memberikan pelayanan bagi masyarakatnya, namun peran serta masyarakat dan terutama Kepala Desa serta perangkatnya sangat besar dalam pelaksanaan program-program Pemerintah sehingga tantangan dapat teratasi

Kantor Camat Penebel, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Penebel untuk meningkatkan kinerja
2. Keberadaan Pemerintahan Desa merupakan bagian pemerintah daerah merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan
3. Kepedulian masyarakat dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini merupakan suatu tantangan.
5. Kurangnya dukungan dari Dinas/ Instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang di hasilkan.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Penebel, sebagai berikut :

1. Perlunya adaptasi perubahan paradigma dari “dilayani” menjadi “Melayani”.
2. Kurangnya SDM Kecamatan yang profesional
3. Masih lemahnya fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program/ kegiatan
4. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja.

5. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kecamatan Penebel sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Penebel adalah Sebagai berikut:

Rumusan perubahan internal:

1. Peningkatan disiplin, profesionalitas dan penguasaan teknis maupun administratif terhadap TUPOKSI masing-masing individu;
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Penambahan sarana dan prasarana operasional;
4. Koordinasi dan sinkronisasi yang lebih optimal dengan berbagai pihak baik vertikal maupun organisasi horizontal yang lain.

Rumusan perubahan eksternal :

1. Peningkatan kualitas layanan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis dan tata cara pelayanan di Kecamatan;
2. Pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan-aturan terbaru yang berlaku, sehingga cepat dan tanggap terhadap perubahan;
3. Adaptasi teknologi dan informasi yang cepat sehingga mampu beradaptasi dengan keinginan masyarakat walaupun dengan dukungan sarana, dana dan perhatian yang minim;

Pemerintah Kecamatan Penebel dituntut lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat ,sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif, sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan Daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean governance sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tabanan. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima

2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya
4. Membangun komitmen seluruh Aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen
5. Meningkatkan komitmen Aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tabanan yang mencakup arah pemanfaatan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi kecamatan Penebel. Sebagai berikut :

1. Membangun system pelayanan prima yang murah, aman ,cepat efesien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja,pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah kabupaten dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu:

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN

TABANAN

MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, skala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

“Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas :

- **Pangan, Sandang, Dan Papan**
- **Pendidikan Dan Kesehatan**
- **Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan**
- **Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya**
- **Pariwisata**

Untuk mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”, akan ditempuh dengan 3 (tiga) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman).
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi Di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (MADANI)

Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi - Misi didasarkan atas 5 (lima) bidang prioritas yaitu :

1. Pangan, Sandang, dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata.

Kelima bidang di atas membutuhkan dukungan infrastruktur fisik maupun elektronik yang memadai dan tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup yang memadai. Selaras dengan Pembangunan Semesta Berencana Bali, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali “Sad Kerthi” yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (atma kerthi), penyucian laut (segara kerthi), penyucian sumber air (danu kerthi), penyucian tumbuh-tumbuhan (wana kerthi), penyucian manusia (jana kerthi) dan penyucian alam semesta (jagat kerthi) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara

manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Pembangunan Semesta Berencana Tabanan menempatkan Sad Kerthi sebagai pondasi pembangunannya.

Dalam upaya untuk mendukung terwujudnya VISI DAN MISI Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan, maka Kantor Camat Penebel sesuai dengan tugas dan fungsi berpedoman pada :

Misi 2 : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul), maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu lima tahun ke depan pada Kantor Camat Penebel.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Kantor Camat Penebel selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat.”

Sedangkan sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel
2. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Penebel

1.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Penebel melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Tahun 2021 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kantor Camat Penebel adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2021 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke - 1 yang telah ditetapkan

dalam RENSTRA PD Tahun 2021 – 2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021. Perjanjian kinerja Tahun 2021 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2021, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Oprasional/ Formula	Target Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2020	Tahun 2021
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Hasil Penilaian PMPRB dari Kementerian PANRB	61.26 (Baik)	66,50 (Baik)
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Penebel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan dikali 25	N.A	Sangat Baik (86,5)
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Penebel	Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP)	Hasil Penilaian LKJIP dari Inspektorat Kabupaten Tabanan	N.A	A (83,30)

Berdasarkan indikator kinerja Kantor Camat Penebel yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Penebel tersebut diharapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Penebel dalam mendukung pencapaian VISI DAN MISI Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah :

Tabel 2.2 Rincian Pendanaan Kantor Camat Penebel Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Penebel)	100%	3,890,906,058.00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	73,136,630.00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	13,157,900.00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa yang difasilitasi untuk Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	4,543,000.00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100%	-
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	3,395,150.00
JUMLAH				3,985,138,738.00

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Adapun rincian kegiatan/ Sub Kegiatan setiap program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Dilaksanakan dengan 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan Rincian sebagai Berikut :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.3.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.4. Penyediaan Bahan/Material
 - 1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
 - 2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 2.1.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 2.2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 3.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
 - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 5.1.1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - 6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 6.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Untuk menggambarkan keterkaitan antara sasaran, indikator, program, kegiatan serta target-target yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Sasaran, Indikator, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan serta Target Kinerja dan Anggaran Kantor Camat Penebel Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Penebel	Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Penebel)	100%	3,890,906,058.00
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP Tersedia	3 Jenis Dokumen	10,000,000.00
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA	2 Jenis Dokumen	3,000,000.00
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP tersedia	1 Jenis Dokumen	7,000,000.00
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,425,221,000.00
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3,423,795,000.00
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset yang Tersedia	1 Jenis Dokumen	1,426,000.00

No	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	41,229,950.00
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor	100%	1,082,200.00
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Logistik Kantor	100%	34,561,000.00
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	676,550.00
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan/Material	100%	4,910,200.00
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	-
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	-
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	95%	-

No	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	191,986,900.00
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat menyurat	100%	2,340,000.00
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	17,600,000.00
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Peayanan Umum Kantor	100%	172,046,900.00
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	222,468,208.00
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	21,128,208.00
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	1,340,000.00

No	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	200,000,000.00
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Penebel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	73,136,630.00
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	70,675,250.00
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya Inovasi Layanan Publik di Wilayah Kecamatan	100%	70,675,250.00
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	2,461,400.00
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Layanan Kependudukan yang dilayani	2 Jenis Layanan	2,461,400.00
3	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Penebel	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100%	-

No	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	-
			Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari Nasional	1 Kali	-
4	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	13,157,900.00
			Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	13,157,900.00
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	6,943,000.00
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Lomba-lomba yang dilaksanakan	3 Paket	6,214,900.00

No	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
5	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa yang difasilitasi untuk Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	4,543,000.00
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	4,543,000.00
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dimonitoring	18 Desa	4,543,000.00
6	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	3,395,150.00
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	3,395,150.00
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa Lainnya yang terevaluasi	18 Desa	3,395,150.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan suatu organisasi

3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi

3.1.1.1 Kerangka Pengukuran

Kinerja Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\begin{array}{l} \text{\% Pencapaian Rencana} \\ \text{Tingkat Capaian Realisasi} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\begin{array}{l} \text{\% Pencapaian Rencana} \\ \text{Tingkat Capaian Realisasi} \end{array} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Skala Penilaian :

Tabel 3.1 Skala Penilaian Realisasi kinerja

No.	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	≥ 80	Sangat Baik	Green
2	60 - 79,9	Baik	Blue
3	50 - 59,9	Sedang	Yellow
4	0 - 49,9	Kurang	Red
5	0	Data Tidak Lengkap	Grey

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun Sebelumnya Dengan Renstra Kantor Camat Penebel Tahun 2021 s/d 2026

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu kebijakan pendayagunaan aparatur pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, murah, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sudah sesuai atau belum dengan pelayanan yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat maka pemerintah perlu melakukan penilaian atas kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat untuk menilainya. penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dan peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Kualitas dari pelayanan publik sendiri yang dilakukan oleh pemerintah merupakan titik tolak menuju terciptanya tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah. Disamping itu melalui data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Mengacu pada renstra kecamatan penebel tahun 2016-2021, telah ditetapkan indicator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2020 dan 2021. Indicator kinerja tersebut berupa nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap

pelayanan yang diberikan oleh kantor camat penebel selama 1 tahun pelayanan, dengan target di tahun 2020 berupa IKM dengan katagori Baik (62.51-81.25) dan 86.50% (Sangat Baik) untuk tahun 2021.

Dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan penerima pelayanan publik dengan cara membagikan kuisisioner kepada masyarakat dan instansi pemerintah sebagai penerima pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kantor Camat Penebel. Dalam kuisisioner yang diedarkan kepada penerima pelayanan publik meliputi 9 unsur yang “relevan valid” dan “reliabel” sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). ke-9 unsur minimal yang harus ada dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu sebagai berikut :

- a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- c. Kejelasan, Kedisiplinan, Tanggungjawab, dan Kemampuan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya) serta tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan, konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- e. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- f. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- g. Kewajaran dan Kepastian biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat dan kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- h. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- i. Kenyamanan dan Keamanan pelayanan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa tenang dan nyaman kepada penerima pelayanan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing nilai dari unsur pelayanan yang berjumlah 9

setelah itu dikalikan dengan Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang (1/9), hasil perkalian antara nilai rata-rata tertimbang dengan bobot nilai rata-rata tertimbang tersebut dijumlahkan dan dikalikan dengan nilai dasar konversi IKM (25).

Berdasarkan perhitungan tersebut nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang diberikan oleh kantor Camat Penebel mendapatkan nilai 83.09% dengan katagori sangat baik pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 mendapatkan nilai 86.09% juga dengan katagori sangat baik.

Untuk penilaian Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dalam laporan tersebut harus memenuhi aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi, disamping harus adanya sinkronisasi antara aspek-aspek tersebut.

Penilaian LKJIP dilaksanakan maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran selesai, dan pada saat laporan ini dibuat, belum dilaksanakan evaluasi LKJIP oleh inspektorat kabupaten Tabanan.

Sedangkan untuk penilaian PMPRB yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Tabanan, dengan penilaian PMPRB ini akan memberikan gambaran dalam rangka mengupayakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penilaian (skoring) dalam sistem PMPRB dilakukan pada 2 komponen yaitu komponen Pengungkit dan Hasil, Komponen Pengungkit dalam model PMPRB terdiri dari 5 kriteria, yaitu Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Sumber Daya Manusia Aparatur, Kemitraan Dan Sumber Daya, dan Proses. Berdasarkan penilaian PMPRB yang dilakukan pada tahun 2021 kantor Camat Penebel mendapatkan nilai 65.58 dengan katagori baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Oporasional/ Formula	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Hasil Penilaian PMPRB dari Kementerian PANRB	61.26 (Baik)	66,50 (Baik)	NA	65,58 (Baik)	
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Penebel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan dikali 25	N.A	Sangat Baik (86,5)	Sangat Baik (83,09%)	Sangat Baik 86,09%	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Penebel	Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP)	Hasil Penilaian LKJIP dari Inspektorat Kabupaten Tabanan	A (83,23)	A (83,30)	N.A	N.A	Untuk tahun 2021 belum dilaksanakan Penilaian LKJIP Oleh Inspektorat

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Kantor Camat Penebel Tahun 2021-2026, terdapat 3 (Tiga) sasaran strategis Kantor Camat Penebel yang diukur melalui 3 (Tiga) indikator sasaran. Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 telah mencapai targetnya. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kantor Camat Penebel tahun 2021 belum bisa dihitung secara total, karena ada salah satu indikator kinerja yang belum mendapatkan penilaian yaitu nilai evaluasi LKJIP oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan.

c. Analisis keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi.

Secara umum pencapaian kinerja untuk indikator sasaran pada tahun 2021 sudah cukup bagus, meskipun masih juga terdapat beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya indikator sasaran tersebut secara optimal. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang dimaksudkan antara lain ;

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- e. Optimalnya penyebaran informasi melalui sosial media dan pengumuman-pengumuman di desa terkait pelaksanaan pelayanan pada kantor camat.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/ kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari perangkat Desa se kecamatan Penebel dalam penyebarluasan informasi-informasi yang disampaikan oleh kantor Camat.
- b. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Pemda Kabupaten Tabanan dalam memberikan bimbingan dan konsultasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kantor Camat Penebel.
- c. Adanya sinergitas program/ kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari OPD-OPD teknis di lingkungan Pemda Kabupaten Tabanan.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Penebel.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia
- c. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja.

Sebagai solusi alternatif untuk mengurangi dampak-dampak yang diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan tersebut diatas telah dilaksanakan beberapa solusi antara lain :

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodic.

- b. pengimplementasian penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- c. Melakukan optimalisasi sumber daya yang tersedia dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung indicator kinerja dibedakan menjadi dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya} \times 100\%}{\text{Target Biaya}} \right]$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 3.562.152.247,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 3.985.138.758,00. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 10.61%. efisiensi ini timbul sebagai akibat dari adanya pembatasan kegiatan masyarakat berupa pengumpulan massa, yang mengharuskan Kantor Camat Penebel untuk mencari solusi-solusi yang bisa diambil untuk tetap mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dari sisi sumber daya manusia banyak hal-hal yang terjadi penghematan, penggunaan media komunikasi secara daring dan pemanfaatan yang lebih optimal terhadap peran tenaga-tenaga pendamping Desa dalam pendampingan, koordinasi dan pemberdayaan masyarakat Desa.

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pada tahun 2021, Kantor Camat Penebel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan 6 program, 12 Kegiatan dan 23 sub kegiatan untuk menopang ke tiga sasaran utama yang menjadi IKU kantor Camat Penebel.

Adapun rincian kegiatan/ Sub Kegiatan setiap program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Dilaksanakan dengan 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan Rincian sebagai Berikut :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.3.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.4. Penyediaan Bahan/Material
 - 1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
 - 2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 2.1.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 2.2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- 3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 3.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
 - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 5.1.1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - 6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 6.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Adapun data capaian kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pada Kantor Camat Penebel tahun 2021 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pada Kantor Camat Penebel Tahun 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Penebel)	100%	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP Tersedia	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA	2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP tersedia	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset yang Tersedia	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Logistik Kantor	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan/Material	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94%	95%	95%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	98%	95%	95%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat menyurat	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Peayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	NA	NA	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya Inovasi Layanan Publik di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Layanan Kependudukan yang dilayani	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Lomba-lomba yang dilaksanakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa yang difasilitasi untuk Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dimonitoring	108 Desa	18 Desa	18 Desa	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari Nasional	5 Kali	1 Kali	1 Kali	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa Lainnya yang terevaluasi	18 Desa	18 Desa	18 Desa	100%

3.2. Realisasi Anggaran

Secara anggaran, Kantor Camat Penebel pada tahun 2021 memperoleh anggaran sebesar Rp. 3.985.138.758,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.562.152.247,00 yang terbagi kedalam 6 program. Adapun realisasi anggaran per program/ kegiatan/ sub kegiatan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Pada Kantor Camat Penebel Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN Rp	REALISASI KOMULATIF S/D TRIWULAN IV	
			Rp	%
1	2	3	4	5
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,890,906,058.00	3,469,905,047.00	89.18%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00	6,500,850.00	65.01%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,000,000.00	1,575,500.00	52.52%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,000,000.00	4,925,350.00	70.36%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,425,221,000.00	3,022,023,794.00	88.23%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,423,795,000.00	3,021,488,294.00	88.25%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,426,000.00	535,500.00	37.55%

NO	PROGRAM	ANGGARAN Rp	REALISASI KOMULATIF S/D TRIWULAN IV	
			Rp	%
1	2	3	4	5
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41,229,950.00	37,528,250.00	91.02%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,082,200.00	888,100.00	82.06%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34,561,000.00	32,315,500.00	93.50%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	676,550.00	474,750.00	70.17%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4,910,200.00	3,849,900.00	78.41%
7.01.01.2.06.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	0.00%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0.00%

NO	PROGRAM	ANGGARAN Rp	REALISASI KOMULATIF S/D TRIWULAN IV	
			Rp	%
1	2	3	4	5
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0.00%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191,986,900.00	183,362,653.00	95.51%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,340,000.00	270,000.00	11.54%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	17,600,000.00	12,996,387.00	73.84%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172,046,900.00	170,096,266.00	98.87%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,468,208.00	220,489,500.00	99.11%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21,128,208.00	19,359,500.00	91.63%

NO	PROGRAM	ANGGARAN Rp	REALISASI KOMULATIF S/D TRIWULAN IV	
			Rp	%
1	2	3	4	5
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,340,000.00	1,340,000.00	100.00%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000.00	199,790,000.00	99.90%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73,136,650.00	72,100,800.00	98.58%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	70,675,250.00	70,550,000.00	99.82%
7.01.02.2.02.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70,675,250.00	70,550,000.00	99.82%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2,461,400.00	1,550,800.00	63.00%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2,461,400.00	1,550,800.00	63.00%

NO	PROGRAM	ANGGARAN Rp	REALISASI KOMULATIF S/D TRIWULAN IV	
			Rp	%
1	2	3	4	5
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13,157,900.00	12,824,300.00	97.46%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13,157,900.00	12,824,300.00	97.46%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6,943,000.00	6,943,000.00	100.00%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6,214,900.00	5,881,300.00	94.63%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,543,000.00	4,475,500.00	98.51%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4,543,000.00	4,475,500.00	98.51%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4,543,000.00	4,475,500.00	98.51%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	0.00%

NO	PROGRAM	ANGGARAN Rp	REALISASI KOMULATIF S/D TRIWULAN IV	
			Rp	%
1	2	3	4	5
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	0.00%
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	0.00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3,395,150.00	2,846,600.00	83.84%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3,395,150.00	2,846,600.00	83.84%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3,395,150.00	2,846,600.00	83.84%
JUMLAH		3,985,138,758.00	3,562,152,247.00	89.39%

Disamping itu, pada tahun 2021, Kantor Camat Penebel juga telah melaksanakan cross cutting anggaran dalam rangka untuk efisiensi dan untuk lebih menguatkan dukungan anggaran dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan. Data cross cutting dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Tabel 3.5. Data Cross Cutting Anggaran pada Kantor Camat Penebel Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Program		Alokasi Anggaran		Bertambah/ Berkurang	
			Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Rp.	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Penebel	Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,798,916,400	3,890,906,058	- 908,010,342	-18.92%
		Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,205,483,000	3,425,221,000	- 780,262,000	-18.55%
		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,201,483,000	3,423,795,000	- 777,688,000	-18.51%
		Jumlah Dokumen Aset yang Tersedia	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,000,000	1,426,000	- 2,574,000	-64.35%
		Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86,645,950	41,229,950	- 45,416,000	-52.42%

No	Sasaran	Indikator	Program		Alokasi Anggaran		Bertambah/ Berkurang	
			Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Rp.	%
		Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,926,000	1,082,200	- 843,800	-43.81%
		Persentase terpenuhinya kebutuhan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52,737,000	34,561,000	- 18,176,000	-34.47%
		Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,769,950	676,550	- 1,093,400	-61.78%
		Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan/Material	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	15,213,000	4,910,200	- 10,302,800	-67.72%
		Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15,000,000	-	- 15,000,000	- 100.00%
		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49,049,360	-	- 49,049,360	- 100.00%

No	Sasaran	Indikator	Program		Alokasi Anggaran		Bertambah/ Berkurang	
			Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Rp.	%
		Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,049,360	-	- 49,049,360	- 100.00%
		Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210,453,200	191,986,900	- 18,466,300	-8.77%
		Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Peelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190,513,200	172,046,900	- 18,466,300	-9.69%
		Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237,284,890	222,468,208	- 14,816,682	-6.24%
		Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,604,890	21,128,208	- 13,476,682	-38.94%

No	Sasaran	Indikator	Program		Alokasi Anggaran		Bertambah/ Berkurang	
			Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Rp.	%
		Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,680,000	1,340,000	- 1,340,000	-50.00%
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Penebel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90,670,850	73,136,650	- 17,534,200	-19.34%
		Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	86,670,850	70,676,250	- 15,994,600	-18.45%
		Persentase terlaksananya Inovasi Layanan Publik di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86,670,850	70,676,250	- 15,994,600	-18.45%

No	Sasaran	Indikator	Program		Alokasi Anggaran		Bertambah/ Berkurang	
			Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Rp.	%
		Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4,000,000	2,461,400	- 1,538,600	-38.47%
		Jumlah Layanan Kependudukan yang dilayani	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4,000,000	2,461,400	- 1,538,600	-38.47%
3	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Penebel	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		9,996,000	-	- 9,996,000	- 100.00%
		Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		9,996,000	-	- 9,996,000	- 100.00%

No	Sasaran	Indikator	Program		Alokasi Anggaran		Bertambah/ Berkurang		
			Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Rp.	%	
		Jumlah Peringatan Hari Nasional	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			9,996,000	-	- 9,996,000	- 100.00%
4	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25,000,000	13,157,900	- 11,842,100	-47.37%	
		Persentase terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25,000,000	13,157,900	- 11,842,100	-47.37%	

No	Sasaran	Indikator	Program		Alokasi Anggaran		Bertambah/ Berkurang	
			Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Rp.	%
		Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9,000,000	6,943,000	- 2,057,000	-22.86%
		Jumlah Pembinaan Lomba-lomba yang dilaksanakan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16,000,000	6,214,900	- 9,785,100	-61.16%
5	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5,000,000	4,543,000	- 457,000	-9.14%
		Persentase terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5,000,000	4,543,000	- 457,000	-9.14%

No	Sasaran	Indikator	Program		Alokasi Anggaran		Bertambah/ Berkurang	
			Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sebelum Refocusing dan Realokasi Anggaran	Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran	Rp.	%
		Jumlah Desa yang dimonitoring	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5,000,000	4,543,000	- 457,000	-9.14%
6	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Penebel	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5,000,000	3,395,150	- 1,604,850	-32.10%
		Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,000,000	3,395,150	- 1,604,850	-32.10%
		Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa Lainnya yang terevaluasi	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5,000,000	3,395,150	- 1,604,850	-32.10%
JUMLAH					4,934,583,250	3,985,138,758	- 949,444,492	-19.24%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Camat Penebel Tahun 2021 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LKJIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Kantor Camat Penebel pada Tahun 2021 yang dituangkan menjadi tiga sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja utama Camat Penebel. LKJIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Kantor Camat Penebel, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Kantor Camat Penebel Tahun 2021 secara umum tujuan program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. laporan Kinerja Kantor Camat Penebel Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2021 dan Renstra Tahun 2021-2026 dikategorikan SANGAT BAIK. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2021 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Kantor Camat Penebel yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Kantor Camat Penebel antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Kantor Camat Penebel. Atas

keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Kantor Camat Penebel mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut.

Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak manajemen di lingkungan Kantor Camat Penebel, dan ini menjadi tantangan yang harus ditangani dengan baik.

4.2. Saran Dan Rekomendasi

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKJIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Kantor Camat Penebel, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Kantor Camat Penebel;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKJIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Kantor Camat Penebel, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya